



BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 421/116/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
SD NEGERI KWOSEFO

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang sudah ada di Kabupaten TambrauW jumlah dan daya tampung, serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan ;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten TambrauW perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati TambrauW tentang Pemberian Izin Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kwosefo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38). Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah ;

Memperhatikan: Telahan Staf Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw, Nomor : 420/162/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SD Negeri Kwosefo ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Dasar SD Negeri Kwosefo pada Distrik Kwosefo ;
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Kwosefo sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan Kurikulum Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan ;
- KETIGA : Kepala Sekolah Dasar Negeri Kwosefo melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Bupati Tambrau melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau ;
- KEEMPAT : Tidak membebankan siswa dengan pungutan-pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan ;

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI TAMBRAUW,


CAP/ TTD

GABRIEL ASEM.

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Tambrau ;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrau;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Tambrau ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrau ;

Salinan sesuai dengan aslinya
PILIH KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



SAUR SITUMORANG, S.Sos.
PEMBINA TK.I, NIP. 19661005 198803 1 026